



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bergulir
PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin (Studi Putusan Nomor:
108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Misuse of PNPM Mandiri Rural
Revolving Funds at UPK Cibingbin (Decision Study Number: 108/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Bdg)***

Adi Suseno¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: brihaspati.jakarta.91@gmail.com¹, hoedydjoesoe@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

Corruption in the management of the revolving fund of the National Community Empowerment Program (PNPM Mandiri Perdesaan) is a form of financial irregularity that directly impacts the implementation of community empowerment and poverty alleviation programs in the regions. The revolving fund, which should be used to support productive community business activities, is often misused through fictitious loans, abuse of authority, and the use of funds for personal gain by program managers. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of the Women's Savings and Loans (SPP) revolving fund at the Cibingbin Activity Management Unit (UPK) in Kuningan Regency and to examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The research results indicate that this case relates to the misuse of the PNPM Mandiri Perdesaan revolving fund by the Cibingbin UPK administrators between 2013 and 2017. The misappropriation involved providing loans to fictitious women's savings and loan groups, using loan repayment funds for personal gain, and misusing UPK operational funds for purposes other than their intended purpose. This study concludes that strengthening revolving fund governance, increasing oversight of community empowerment program management, and implementing the principles of transparency and accountability are crucial steps to prevent misuse of PNPM funds at the regional level. Furthermore, oversight of the disbursement and repayment mechanisms of the revolving fund also needs to be tightened to ensure that community empowerment programs are truly used for the benefit of the community and are not misused for personal gain.

Keywords: Corruption, Revolving Fund, PNPM Mandiri Perdesaan

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu bentuk penyimpangan keuangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dana bergulir yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat sering kali disalahgunakan melalui mekanisme pinjaman fiktif, penyalahgunaan kewenangan, serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh pengelola program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin Kabupaten Kuningan serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. Penelitian



menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh pengurus UPK Cibingbin dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Penyimpangan dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada kelompok simpan pinjam perempuan fiktif, penggunaan dana pengembalian pinjaman untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan dana operasional UPK yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dana bergulir, peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana PNPM di tingkat daerah. Selain itu, pengawasan terhadap mekanisme pencairan dan pengembalian dana bergulir juga perlu diperketat agar program pemberdayaan masyarakat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Bergulir, PNPM Mandiri Perdesaan

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, program ini memberikan dukungan pembiayaan melalui dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pengelola keuangan masyarakat di tingkat kecamatan. Salah satu bentuk pembiayaan yang dikembangkan dalam program tersebut adalah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ditujukan untuk membantu kelompok perempuan memperoleh akses permodalan usaha produktif.

Keberadaan dana bergulir dalam program PNPM memiliki fungsi strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, memperkuat ekonomi keluarga, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui sistem pembiayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana bergulir PNPM tidak terlepas dari potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Besarnya jumlah dana yang dikelola serta lemahnya pengawasan internal sering kali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi pinjaman, dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama program pemberdayaan masyarakat.

Korupsi dalam pengelolaan dana bergulir memiliki karakteristik yang cukup kompleks karena dilakukan melalui mekanisme administrasi yang tampak formal dan legal. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan proses verifikasi kelompok peminjam untuk meloloskan pengajuan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam banyak kasus, tindak pidana dilakukan melalui pembentukan kelompok fiktif, penggunaan proposal pinjaman yang tidak sah, serta pengalihan dana program untuk kepentingan pribadi pengelola.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin



Kabupaten Kuningan. Dalam perkara ini, terdakwa Esih Sukaesih selaku Bendahara UPK Cibingbin didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan fakta persidangan, penyimpangan dilakukan melalui pengajuan pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan fiktif, penggunaan dana pengembalian pinjaman untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan dana operasional UPK yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pengajuan pinjaman dilakukan tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat kelayakan sebagaimana ketentuan dalam pengelolaan dana PNPM.

Perkara ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus UPK dalam proses pengelolaan dana bergulir. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat justru digunakan untuk membayar pinjaman pribadi, kegiatan non-program, dan berbagai pengeluaran yang tidak memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Kuningan, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.334.453.385.

Kasus ini memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan tata kelola dana bergulir dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan secara sistematis dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan program PNPM, pengurus UPK seharusnya menjalankan tugas secara profesional dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan program.

Selain menimbulkan kerugian negara, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana PNPM juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan pemerintah. Dana bergulir yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menjadi sarana penyimpangan apabila tidak dikelola secara baik dan diawasi secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir PNPM serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Program Pemerintah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan anggaran pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana negara.

Pengelolaan dana program pemerintah, termasuk dana pemberdayaan masyarakat dan dana bergulir, memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik. Besarnya dana yang dikelola, lemahnya pengawasan administratif, serta keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan program sering kali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi pengelolaan dana.

Dalam konteks hukum pidana korupsi, penyalahgunaan dana program pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk perbuatan, seperti penggelapan dana, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, pembuatan laporan fiktif, maupun manipulasi administrasi program.

Korupsi dalam program pemberdayaan masyarakat memiliki dampak yang sangat serius karena secara langsung menghambat tujuan program yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika dana pemberdayaan disalahgunakan, maka masyarakat yang menjadi sasaran program tidak memperoleh manfaat secara optimal, sehingga tujuan pembangunan sosial dan ekonomi menjadi terganggu.

Selain itu, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program pemerintah juga berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola program dan pemerintah secara umum. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif, transparansi pengelolaan dana, dan penerapan prinsip akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan program pemerintah.

2. Dana Bergulir dan Program PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Salah satu bentuk kegiatan dalam program tersebut adalah pengelolaan dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha produktif dengan mekanisme pengembalian secara bertahap sehingga dana tersebut dapat digunakan kembali oleh kelompok masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, dana bergulir bertujuan menciptakan sistem pembiayaan masyarakat yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.



Salah satu bentuk pembiayaan dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu program pembiayaan yang ditujukan untuk kelompok perempuan yang menjalankan usaha ekonomi produktif. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan serta membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha secara lebih mudah.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana bergulir memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap terjadinya penyimpangan apabila proses verifikasi kelompok peminjam dan pengawasan terhadap penggunaan dana tidak dilakukan secara optimal. Penyalahgunaan dana bergulir dapat terjadi melalui pembentukan kelompok fiktif, penggunaan proposal pinjaman yang tidak sah, maupun penggunaan dana untuk kepentingan pribadi pengelola program.

Selain itu, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan internal sering menyebabkan pengelolaan dana bergulir tidak berjalan sesuai ketentuan program. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kredit macet, hilangnya dana program, dan terjadinya kerugian negara yang berdampak terhadap keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi. Dalam hukum administrasi dan hukum pidana, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seseorang menggunakan jabatan, kedudukan, atau kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan negara, pejabat atau pengelola dana publik memiliki kewajiban untuk menggunakan kewenangan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penyimpangan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian negara apabila dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu secara melawan hukum.

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana program pemerintah sering dilakukan melalui manipulasi administrasi, pencairan dana tanpa prosedur yang sah, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, dan penghilangan mekanisme pengawasan. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian internal untuk mempermudah proses penyimpangan.

Dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu unsur penting karena menunjukkan adanya hubungan antara jabatan pelaku dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila menimbulkan kerugian negara.

4. *Good Corporate Governance* dan Pengawasan Dana Masyarakat

Good Corporate Governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan maupun program publik. Dalam pengelolaan dana masyarakat, penerapan *good*



governance sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program.

Pengawasan terhadap dana masyarakat memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Sistem pengawasan yang baik harus mencakup pengawasan administratif, pengawasan keuangan, audit internal, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengendalian penggunaan dana program.

Dalam praktiknya, lemahnya penerapan *good governance* sering menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif dan proses administrasi tidak dilakukan secara transparan, maka peluang terjadinya manipulasi dana dan penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar.

Selain itu, pengelolaan dana masyarakat juga harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, yaitu adanya pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana dan hasil pelaksanaan program. Tanpa adanya sistem pertanggungjawaban yang baik, maka penggunaan dana publik akan sulit dikendalikan dan rentan terhadap penyimpangan.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan melawan hukum.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian negara. Dalam perkara korupsi, pertanggungjawaban pidana sering kali melibatkan beberapa pihak yang bekerja sama dalam melakukan penyimpangan secara terstruktur.

Dalam hukum pidana, keterlibatan beberapa pihak dalam suatu tindak pidana dikenal dengan konsep penyertaan (*deelneming*). Konsep ini diatur dalam Pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama.

Dalam perkara korupsi pengelolaan dana publik, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pihak yang menerima keuntungan secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang memiliki peran dalam menciptakan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya penyimpangan dana negara.

6. Analisis Modus Operandi Penyalahgunaan Dana Bergulir

Penyalahgunaan dana bergulir dalam program pemberdayaan masyarakat umumnya dilakukan melalui mekanisme administratif yang tampak formal dan legal, namun secara substansi bertentangan dengan ketentuan hukum dan tujuan program. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan verifikasi administrasi untuk memperoleh atau menggunakan dana program secara melawan hukum.



Dalam praktiknya, modus operandi penyalahgunaan dana bergulir dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok peminjam fiktif, penggunaan proposal pinjaman palsu, pencairan dana tanpa prosedur verifikasi, maupun penggunaan dana pengembalian pinjaman untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan tersebut sering dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana program.

Selain itu, pelaku sering menggunakan kedudukan atau jabatan dalam struktur pengelolaan program untuk mempermudah proses pencairan dana dan menghindari pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir sering kali sulit terdeteksi pada tahap awal karena dilakukan melalui prosedur administrasi internal program.

Pola penyimpangan seperti ini menunjukkan bahwa pengawasan administratif saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Diperlukan sistem pengawasan yang menyeluruh, audit yang berkala, serta transparansi dalam pengelolaan dana agar penyalahgunaan dana program dapat dicegah sejak awal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin Kabupaten Kuningan.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana bergulir program pemberdayaan masyarakat serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana yang merugikan keuangan negara. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta hukum dalam perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta hukum, unsur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, tata kelola dana publik, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:



a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana bergulir, kerugian negara, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme pengelolaan dana bergulir, bentuk penyalahgunaan dana, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, pertanggungjawaban pidana, good governance, dan pengawasan dalam pengelolaan dana masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7) Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- 8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibingbin;
- 9) SOP UPK DAPM Shiddiqin Cibingbin;
- 10) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi negara;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi dan pengelolaan keuangan negara;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai penyalahgunaan dana publik dan pengawasan program pemerintah;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Media informasi hukum yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, mekanisme pengelolaan dana bergulir, bentuk penyalahgunaan dana, serta pola penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana korupsi, pengelolaan dana publik, prinsip akuntabilitas, dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis mekanisme pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin;
- c. Mengkaji bentuk penyalahgunaan dana dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana bergulir;
- d. Menganalisis pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat;
- e. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;



- g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan;

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Perkara dan Pengelolaan Dana Bergulir PNPM

Perkara dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin Kabupaten Kuningan. Perkara ini melibatkan terdakwa Esih Sukaesih selaku Bendahara UPK Cibingbin bersama pihak lain yang diduga melakukan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan, dana bergulir merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pembiayaan usaha produktif. Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan keuangan masyarakat di tingkat kecamatan. Salah satu bentuk pembiayaan yang dikelola adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ditujukan untuk kelompok perempuan pelaku usaha kecil di pedesaan.

Pada prinsipnya, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap pengajuan pinjaman seharusnya melalui proses verifikasi administrasi, pemeriksaan kelayakan kelompok, rapat pembahasan pinjaman, serta pengawasan terhadap penggunaan dana. Selain itu, pengurus UPK memiliki kewajiban menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat.

Namun berdasarkan fakta persidangan, pengelolaan dana bergulir pada UPK Cibingbin diduga tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terdapat berbagai penyimpangan dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana, termasuk penggunaan proposal pinjaman atas nama kelompok simpan pinjam perempuan yang tidak melalui proses verifikasi dan rapat kelayakan.

Selain itu, dana pengembalian pinjaman masyarakat yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening UPK justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pengurus UPK. Penyimpangan juga terjadi melalui penggunaan dana operasional dan dana pengembalian pinjaman untuk membayar kewajiban pribadi para pengurus pada lembaga perbankan.

Perkara ini menunjukkan bahwa dana program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pengelola program. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Kuningan, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.334.453.385.

Kasus ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya tata kelola keuangan program menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir. Dalam sistem pengelolaan dana masyarakat, pengurus program seharusnya menjalankan tugas berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik.



2. Analisis Modus Operandi Penyalahgunaan Dana Bergulir

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini menunjukkan adanya pola penyalahgunaan dana bergulir yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa pihak dalam struktur pengelolaan UPK Cibingbin. Penyimpangan dilakukan melalui berbagai mekanisme yang secara administratif tampak formal, namun secara substansi bertentangan dengan ketentuan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan.

Salah satu bentuk penyimpangan dilakukan melalui pengajuan proposal pinjaman yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan. Dalam praktiknya, proposal pinjaman tersebut diajukan tanpa melalui prosedur verifikasi maupun rapat pembahasan kelayakan kelompok sebagaimana yang diwajibkan dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir PNPM.

Pengajuan pinjaman dilakukan setelah adanya komunikasi dan kesepakatan antara terdakwa dengan pengurus UPK lainnya. Proposal pinjaman yang diajukan kemudian diloloskan tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap keberadaan kelompok, kemampuan pembayaran, maupun tujuan penggunaan dana pinjaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi hanya dijadikan formalitas untuk mencairkan dana program.

Selain itu, penyimpangan juga dilakukan melalui penggunaan dana pengembalian pinjaman masyarakat untuk kepentingan pribadi. Dana setoran kelompok simpan pinjam perempuan yang berada dalam penguasaan bendahara tidak seluruhnya disetorkan ke rekening UPK, melainkan digunakan secara bertahap untuk kepentingan pribadi para pelaku.

Penyalahgunaan dana juga terjadi melalui penggunaan dana operasional dan dana pengembalian pinjaman untuk membayar pinjaman pribadi pengurus UPK pada Bank BPR Kuningan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya pengalihan penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat.

Modus operandi dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan akses terhadap pengelolaan dana program. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk melakukan pencairan dan penggunaan dana tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan dana bergulir tidak dilakukan secara spontan, melainkan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut menunjukkan adanya pola penyimpangan yang dilakukan secara berulang dan terstruktur sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Selain itu, penggunaan proposal pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan secara tidak sah menunjukkan adanya manipulasi administrasi dalam pengelolaan program PNPM. Dalam konteks hukum pidana korupsi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana negara.

Perkara ini memperlihatkan bahwa lemahnya verifikasi administrasi, tidak efektifnya pengawasan internal, dan rendahnya transparansi pengelolaan dana menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam program pemberdayaan masyarakat.



3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, terdakwa Esih Sukaesih selaku Bendahara UPK Cibingbin didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi dilakukan melalui penyertaan beberapa pihak dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain, baik sebagai pelaku utama, pihak yang turut melakukan, maupun pihak yang membantu terlaksananya tindak pidana.

Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai Bendahara UPK Cibingbin yang memiliki akses terhadap pengelolaan dan penguasaan dana bergulir program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana pengembalian pinjaman masyarakat. Namun kewenangan tersebut justru digunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi bersama pihak lain.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menerima setoran dana pengembalian pinjaman dari kelompok masyarakat dan pihak desa, namun dana tersebut tidak seluruhnya disetorkan kembali ke rekening UPK sebagaimana mestinya. Sebagian dana digunakan secara pribadi dan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, terdakwa juga terlibat dalam pengajuan pinjaman yang mengatasnamakan kelompok simpan pinjam perempuan tanpa melalui prosedur verifikasi dan pembahasan kelayakan kelompok.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindakan terdakwa. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan menjadi penting karena menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penyalahgunaan dana pengembalian pinjaman dan penggunaan proposal pinjaman yang tidak sesuai prosedur tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan merupakan bagian dari tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Selain itu, unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi juga terpenuhi karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk petunjuk teknis operasional program, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dana amanah pemberdayaan masyarakat, serta SOP pengelolaan UPK.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga berkaitan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan bendahara UPK. Dalam pengelolaan keuangan program masyarakat, bendahara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dana, mencatat transaksi secara benar, dan memastikan seluruh dana program digunakan sesuai peruntukannya.



Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana publik sering kali dilakukan melalui mekanisme administrasi yang tampak legal dan sulit dideteksi pada tahap awal. Pelaku memanfaatkan kedudukan, kepercayaan, dan lemahnya sistem pengawasan internal untuk menjalankan mekanisme penyimpangan dana secara berulang dan terstruktur.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan keterlibatan aktif dalam penyalahgunaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan, penggunaan kewenangan secara melawan hukum, serta adanya perbuatan bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

4. Kerugian Negara dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara ini, kerugian negara timbul akibat penyalahgunaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dilakukan dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Cibingbin Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Kuningan Nomor: 700/023/Sekretariat tanggal 6 November 2024, kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana bergulir tersebut mencapai Rp1.334.453.385. Nilai kerugian tersebut berasal dari penggunaan dana pengembalian pinjaman masyarakat, penggunaan dana operasional yang tidak sesuai peruntukan, serta pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Dalam perspektif hukum, dana PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari program pemerintah yang digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya nilai keuangan program dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Kasus ini menunjukkan bahwa kerugian negara tidak selalu terjadi melalui pengambilan uang negara secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan mekanisme pengelolaan dana publik. Penggunaan dana pengembalian pinjaman untuk kepentingan pribadi dan penggunaan proposal pinjaman yang tidak sesuai prosedur menyebabkan dana program tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembentukannya.

Selain menimbulkan kerugian finansial secara langsung, penyimpangan dalam pengelolaan dana PNPM juga berdampak terhadap keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat. Dana bergulir yang seharusnya dapat digunakan kembali oleh kelompok masyarakat lain menjadi terganggu karena dana tersebut tidak kembali ke sistem pengelolaan program secara utuh.

Kerugian negara dalam perkara ini juga berkaitan dengan terganggunya tujuan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi dasar pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.



Program yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan usaha justru mengalami penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pengelola program.

Selain itu, kasus ini berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program bantuan pemerintah. Masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari dana bergulir menjadi dirugikan karena dana yang tersedia tidak lagi dapat dikelola secara optimal akibat adanya penyalahgunaan dana oleh pengurus program.

Perkara ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik memerlukan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses pencairan dana, tetapi juga terhadap penggunaan, pengembalian, dan pelaporan dana program agar seluruh proses pengelolaan berjalan secara transparan dan akuntabel.

5. Lemahnya Pengawasan Internal dan Tata Kelola Bergulir

Perkara dalam Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin. Dalam pengelolaan dana masyarakat, sistem pengawasan internal memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik pengelolaan dana bergulir, setiap proses pengajuan pinjaman seharusnya melalui tahapan administrasi dan verifikasi yang ketat. Pengurus UPK wajib melakukan pemeriksaan terhadap identitas kelompok peminjam, kelayakan usaha, kemampuan pengembalian pinjaman, serta keabsahan dokumen administrasi sebelum dana dicairkan. Selain itu, penggunaan dana dan pengembalian pinjaman juga harus diawasi secara berkala untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Namun berdasarkan fakta persidangan, mekanisme pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal. Proposal pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan dapat diloloskan tanpa melalui proses verifikasi dan rapat pembahasan kelayakan kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prosedur administrasi dalam pengelolaan dana bergulir hanya dijadikan formalitas tanpa adanya pengawasan substantif terhadap penggunaan dana program.

Selain itu, lemahnya pengawasan juga terlihat dari penggunaan dana pengembalian pinjaman masyarakat yang dapat dilakukan secara pribadi oleh pengurus UPK tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama. Dana yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening UPK justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran kewajiban pribadi pengurus pada lembaga perbankan.

Perkara ini memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana PNPM tidak memiliki mekanisme pengawasan berlapis yang memadai. Dalam sistem tata kelola yang baik, pengelolaan dana publik seharusnya disertai dengan pencatatan transaksi yang transparan, audit berkala, serta pengawasan terhadap seluruh alur penerimaan dan pengeluaran dana program.



Lemahnya tata kelola dana bergulir juga terlihat dari tidak optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan dana publik tidak diterapkan secara efektif sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi administrasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Ketika pengawasan internal tidak berjalan secara efektif, maka penyimpangan dana publik dapat berlangsung dalam jangka waktu lama dan sulit terdeteksi pada tahap awal.

Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pengurus UPK menyebabkan kewenangan pengelolaan dana menjadi terpusat pada pihak tertentu tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kondisi tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan dana karena tidak terdapat sistem pengawasan silang dan evaluasi terhadap penggunaan dana program secara rutin.

Dalam konteks pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, penguatan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program dan melindungi dana masyarakat dari potensi penyimpangan. Pengawasan tersebut harus dilakukan melalui audit berkala, peningkatan transparansi laporan keuangan, verifikasi terhadap kelompok penerima manfaat, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana program.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan sistem pengawasan internal merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan dana publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan pengelolaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin Kabupaten Kuningan. Penyimpangan dilakukan melalui penggunaan proposal pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan yang tidak sesuai prosedur, penggunaan dana pengembalian pinjaman untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan dana operasional program yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat.

Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan tidak optimalnya penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana bergulir. Proses verifikasi kelompok peminjam, pengawasan penggunaan dana, dan pengendalian administrasi tidak dilakukan secara efektif sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi administrasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus UPK.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55



ayat (1) KUHP karena dilakukan secara bersama-sama, melawan hukum, dan mengakibatkan kerugian negara. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui keterlibatan beberapa pihak dalam mekanisme pengelolaan dana bergulir yang menyimpang dari ketentuan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp1.334.453.385 menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana program pemberdayaan masyarakat dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan usaha produktif justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pengelola program.

Selain menimbulkan kerugian finansial, perkara ini juga berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan pemerintah dan pengelolaan dana publik di tingkat daerah. Program yang seharusnya menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tidak berjalan optimal akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaannya.

Perkara ini memperlihatkan pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan dana masyarakat, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis dana bergulir. Pengawasan internal yang efektif, audit yang berkala, transparansi laporan keuangan, serta verifikasi administrasi yang ketat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program pemerintah.

Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana publik, dan penerapan sanksi hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga integritas program pemberdayaan masyarakat dan melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fitriani, Rina. "Pengawasan Dana Bergulir dalam Program Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2021.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hidayat, Rahmat. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Publik." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9 No. 3, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.



Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Prasetyo, Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Pemerintah." *Jurnal Yuridika*, Vol. 35 No. 1, 2022.

Sari, Nabila. "Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Masyarakat." *Jurnal Rechtstaat*, Vol. 7 No. 1, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.